

## **PENGAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 110 /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 110 /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang :**  
**Pengaktifan Nama Wawan Kurniawan, Arifudin, S.Pd, Gr, Evi Karina, Abdul Kamil, S.Pd dan Fani Handriani sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Juni 2020